



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2117/2023  
TENTANG  
PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN POS PELAYANAN  
TERPADU DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI BIDANG  
KESEHATAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pos pelayanan terpadu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat merupakan wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, dan mempunyai peran penting dalam mewujudkan transformasi kesehatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dapat dilakukan pemberian penghargaan;
- c. bahwa terdapat pos pelayanan terpadu dan kader pos pelayanan terpadu yang dinilai memiliki prestasi di tingkat nasional, sehingga perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 272);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN POS PELAYANAN TERPADU DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kategori:

- a. Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Nasional;
- b. Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Nasional;
- c. Kader Pos Pelayanan Terpadu Inovasi Terbaik Tingkat Nasional; dan
- d. Pos Pelayanan Terpadu Inovasi Terbaik Tingkat Nasional.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2117/2023  
TENTANG  
PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA  
PENGHARGAAN POS PELAYANAN  
TERPADU DAN KADER POS PELAYANAN  
TERPADU BERPRESTASI BIDANG  
KESEHATAN TINGKAT NASIONAL  
TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN POS  
PELAYANAN TERPADU DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023

A. KATEGORI POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI BIDANG  
KESEHATAN TINGKAT NASIONAL

NO.	PERINGKAT	POSYANDU	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI
1.	PERTAMA	Adenium	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur
2.	KEDUA	Cinta Sejati	Kabupaten Bengkalis	Riau
3.	KETIGA	Mekar	Kabupaten Enrekang	Sulawesi Selatan
4.	KEEMPAT	Perintis 1	Kabupaten Sarolangun	Jambi
5.	KELIMA	Melur 3	Kota Administrasi Jakarta Selatan	DKI Jakarta

B. KATEGORI KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT NASIONAL

NO	PERINGKAT	NAMA KADER	POSYANDU	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI
1.	PERTAMA	Shalatiyah	Serumpun Bambu I	Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
2.	KEDUA	Cut Suhaibah	Sukma	Kabupaten Bireun	Aceh
3.	KETIGA	Siti Aminah	Asih Lestari	Kabupaten Bantul	DI Yogyakarta
4.	KEEMPAT	Ni Wayan Mardiani	Teratai	Kabupaten Gianyar	Bali
5.	KELIMA	Ani Yuliani	Melati	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat

C. KATEGORI KADER POS PELAYANAN TERPADU INOVASI TERBAIK TINGKAT NASIONAL

NO	PERINGKAT	NAMA KADER	POSYANDU	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1.	PERTAMA	Meilianan Ruli Susanti	Krebet	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur
2.	KEDUA	Jamilah J Munabari	Melur 3	Kota Administrasi Jakarta Selatan	DKI Jakarta
3.	KETIGA	Betti Rohma	Karamunting	Kabupaten Bangka Belitung	Bangka Belitung
4.	KEEMPAT	Winda Meta Pratami	Mawar	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan

NO	PERINGKAT	NAMA KADER	POSYANDU	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
5.	KELIMA	Firnalys Datau	Teratai	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo
6.	KEENAM	Qoorrina Aprilani	Lady Valentine	Kota Tarakan	Kalimantan Utara
7.	KETUJUHH	Nining Nurwati	Teratai	Kabupaten Lamandau	Kalimantan Tengah
8.	KEDELAPAN	Zaenap F Ladolo	Nanda	Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah
9.	KESEMBILAN	Suhesti	Cempaka	Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara
10.	KESEPULUH	Sri Masita	Anggrek	Kota Tidore	Maluku Utara

D. KATEGORI POS PELAYANAN TERPADU INOVASI TERBAIK TINGKAT NASIONAL


NO	PERINGKAT	POSYANDU	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1.	PERTAMA	Kunci 2	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
2.	KEDUA	Flamboyan	Kabupaten Lampung Timur	Lampung
3.	KETIGA	Tiara	Kota Tangerang	Banten
4.	KEEMPAT	Serumpun Bambu I	Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat

NO	PERINGKAT	POSYANDU	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
5.	KELIMA	Kecubung	Kabupaten Buleleng	Bali
6.	KEENAM	Kuncup Mekar	Kabupaten Pasangkayu	Sulawesi Barat
7.	KETUJUHH	Sarasa	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
8.	KEDELAPAN	Laitarung	Kabupaten Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur
9.	KESEMBILAN	Reli Mastel	Kabupaten Maluku Tenggara	Maluku
10.	KESEPULUH	Wamesa	Kabupaten Manokwari	Papua Barat

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003